



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinas daerah kabupaten/ kota dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada dinas dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis;
 - d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Tipe A Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-Dag/ Per/ 11/ 2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59).
8. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.
6. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
8. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPT Metrologi Legal adalah lembaga yang dibentuk pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan pengelolaan satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
9. Dokumen sistem mutu adalah dokumen yang memuat informasi mengenai pedoman mutu, prosedur mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, rekaman, dan formulir-formulir lainnya yang digunakan oleh unit metrologi legal sebagai pedoman dalam melaksanakan sistem manajemen mutu.
10. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
11. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
12. Verifikasi adalah kegiatan pengukuran untuk mencari hubungan antara standar ukuran dengan standar ukuran yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki.
13. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, Barang Bukan BDKT, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kepala UPT adalah Kepala UPT Metrologi Legal.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Tipe A pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN
TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPT Metrologi Legal adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Metrologi Legal Tipe A terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Metrologi Legal Tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Metrologi Legal Tipe A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional, meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada UTTP.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Metrologi Legal Tipe A mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan pemeriksaan dan pengujian UTTP;
 - b. pelayanan pembubuhan tanda tera pada UTTP;
 - c. pemeliharaan fasilitas pelayanan; dan
 - d. pengawasan dan penyuluhan kemetrologian.

Bagian Keempat
Rincian Tugas

Paragraf 1
Kepala UPT Metrologi Legal

Pasal 6

Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. membantu kepala dinas dalam perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan UPT Metrologi Legal;
- b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Metrologi Legal;

- c. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- d. melaksanakan pengawasan dan penyuluhan kemetrologian;
- e. mengelola proses perijinan yang menjadi kewenangan UPT Metrologi Legal;
- f. menyelenggarakan pengujian kalibrasi dan alat ukur;
- g. menyelenggarakan tera/ tera ulang;
- h. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penerapan sistem metrologi legal terhadap kalangan industri dan kelompok usaha perdagangan;
- i. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Dinas;
- j. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi, mengawasi dan mengendalikan penggunaan barang milik daerah yang berada dalam pengawasannya;
- k. mengadakan koordinasi/ kerja sama dengan dinas/ instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- l. memberikan pertimbangan teknis penyelenggaraan metrologi legal kepada Kepala Dinas;
- m. mempertanggungjawabkan tugas UPT Metrologi Legal secara administrasi kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- n. mempertanggungjawabkan tugas UPT Metrologi Legal secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perdagangan dan Kepala Bidang Perindustrian;
- o. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha Pada UPT Metrologi Legal Tipe A dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Metrologi Legal, dalam hal :

- a. pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Metrologi Legal;
- c. penyiapan bahan kebutuhan fasilitas sarana dan prasana UPT Metrologi Legal;
- d. penyiapan bahan rekomendasi bidang pengelolaan prasarana teknis Metrologi Legal;
- e. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Metrologi Legal;
- f. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT Metrologi Legal; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Metrologi Legal sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban tugas.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV Tata Kerja

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT Metrologi Legal maupun dengan instansi lain.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan tata kerja Dinas dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin dan mengoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V ESELONERING

PASAL 13

Eselonering pada UPT Metrologi Legal Tipe A adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas;

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Metrologi Legal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT Metrologi Legal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 16 Mei 2018

BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 16 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,


Ttd

HERONIMUS TANAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018 NOMOR 19


Salinan Sesuai Dengan Aslinya

☞ Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Ketapang,


EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN




BUPATI KETAPANG,

Ttd

MARTIN RANTAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ⓞ Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Ketapang,


EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001